

REVITALISASI SUPREMASI HUKUM DALAM MENGATASI KRISIS HUKUM

Oleh :
Umbu Lily Pekuwali

Revitalization of Law's Supremacy

Abstract

Revitalisation of law should be geared towards the re-establishment of law's supremacy as intended by the founding fathers of the Indonesian state. A return to Pancasila as the primary source of the Indonesian legal system should be attempted. Pancasila – the five basic principles – embodying religious values, humanism, nationalism, principles of consensus and social justice should serve as guiding principles for legal enforcers. Implementation of values embodied in Pancasila should prove to be necessary to boost societal trust in the judiciary.

Key Words: revitalization, law's supremacy, law's crisis

A. PENDAHULUAN

Krisis nasional yang mewajah dalam berbagai bentuk, mulai dari sindrom separatisme, konflik bernuansa SARA, pertikaian politik, regulasi bernuansa primordial, tindak kekerasan yang kian intensif dan ekstensif, kemiskinan, kecemburuan sosial, sampai pada meluasnya tindakan main hakim oleh individu maupun oleh ormas-ormas primordial dan sebagainya, untuk sebagian di sebabkan oleh kenyataan bahwa hukum tidak berfungsi efektif. Begitu banyak pelanggaran (baik individu maupun kolektif) yang tidak terkena sanksi hukum. Ada aturan tetapi jarang ditegakkan secara benar – cenderung pilih kasih, ada pengadilan tapi sering jadi sarang mafia – jual beli kasus dan putusan, bahkan ada putusan hakim tapi sering sulit dieksekusi. Akibatnya, tidak ada kepastian bahwa hukum itu benar-benar norma objektif yang

berlaku untuk semua. Tiada jaminan bahwa proses hukum menghasilkan kebenaran dan keadilan, serta sulit dipastikan bahwa setiap pelanggaran pasti akan dijera secara hukum. Tolak ukur proses hukum sering berlangsung menurut arus "kuat-lemah".²³⁶

Tidak perlu diuraikan kiranya, betapa mengkhawatirkan kenyataan itu. Hukum kehilangan wibawa, dan kekecewaan menyebar ke mana-mana. Orang kehilangan motivasi untuk mentaati hukum. Masyarakat cenderung tidak percaya pada proses hukum dan tidak yakin men dapat keadilan melalui hukum. Akibatnya, muncul sikap permisif terhadap pelanggaran yang terjadi dan merasa aman pakai cara sendiri.

Immanuel Kant pernah berkata bahwa, untuk membangun tatanan negara yang stabil dan rasional, diperlukan suatu hukum dan managerial pemerintahan yang memasti

²³⁶ Bernard L. Tanya. 2006. *Hukum, Politik dan KKN*, Surabaya: Srikandi. Hal. 137

